



P U T U S A N

Nomor : 16-K/PM I-03/AD/I/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGAM PURBA.
Pangkat/NRP : Letda Czi/21970190090277.
Jabatan : Paur Pamops.
Kesatuan : Zidam Iskandar Muda.
Tempat, tanggal lahir : Simalungun, 25 Februari 1977.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Perumahan Dinas Zidam Iskandar Muda Jln. Sudiman No. 1 Ketapang-2 banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

Ka Zidam Iskandar Muda selaku AnkuM selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/13/VI/2016, tanggal 25 Juli 2016, kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 2 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Ka Zidam Iskandar Muda selaku AnkuM dengan Nomor : Kep/16/VIII/2016, tanggal 1 Agustus 2016.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG, tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/6 Batam Nomor : BP-08/A-08/IX/2016, tanggal 19 September 2016.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Iskandar Muda selaku Patera Nomor : Kep/1521/Pera/XI/2016, tanggal 17 Nopember 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/179/K/AD/I-03/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016.
 3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/16/PM.I-03/AD/I/2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/16/PM I-03/AD/I/2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang.
 5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengarkan dan memeriksa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/179/K/AD/I-03/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf e”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 437 ayat (1) UU RI Nomor : 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan potong tahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat : Nihil

2) Barang-barang :

1 (satu) kota oleh-oleh asli Batam berisikan 4 (empat) buah kue bolu rasa durian.

Disita untuk dimusnahkan.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pleidoi), tetapi hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak menghendaki kejadian ini, untuk itu menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak akan mengulangi lagi dalam hal ini akan lebih hati-hati dalam berbicara dan berkata-kata.
- Mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal dua belas bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di Bandara Internasional Hang Nadim Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf e”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996/1997 di Kodam Jaya setelah mengikuti pendidikan dasar dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti kejuruan Zeni di Pusdik Zeni Bogor kemudian ditugaskan di Denzipur-2 Sumbar selanjutnya setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg di Panorama Bandung dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Zeni kemudian ditugaskan di Zidam Iskandar Muda Banda Aceh sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Letnan dua Czi.
- b. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 berada di Bandara Internasional Hang Nadim Batam akan berangkat ke menuju Banda Aceh setelah selesai melaksanakan cuti hari raya gelombang kedua di Tanjungpinang sesuai dengan izin dari Kazidam Iskandar Muda dan dilengkapi dengan Surat Izin Cuti Nomor : SC/100/VI/2016, tanggal 30 Juni 2016 dengan menggunakan pesawat Lion Air JT-810 tujuan Batam-Banda Aceh.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam masuk ke Bandara Internasional Hang Nadim Batam dengan melewati X-Ray yang diketahui oleh Petugas Bandara.
- d. Bahwa kemudian Terdakwa menuju ruang tunggu dan membeli 1 (satu) kotak oleh-oleh yang isinya 4 (empat) buah kue bolu rasa durian dengan harga total sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan kotak oleh-oleh tersebut oleh Terdakwa tidak dimasukan melewati X-Ray.
- e. Bahwa selanjutnya petugas bandara memanggil para penumpang pesawat Lion Air JT-810 jurusan Batam-Banda Aceh untuk masuk ke dalam pesawat. Setelah mendengar panggilan petugas bandara tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam pesawat dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 1 (satu) kotak oleh-oleh kue bolu dan mencari tempat duduk sesuai dengan nomor yang tertera pada tiket yaitu kursi nomor 17A.
- f. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Sherly Yensa) pada saat itu bertugas sebagai Pramugari melihat Terdakwa dan mempersilahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepada Terdakwa untuk duduk di kursi sesuai dengan nomor kursi Terdakwa yaitu 17A dengan mengatakan **“silahkan duduk dulu pak, biar saya yang merapikan barang-barang”** namun dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan **“ada bom Mbak”** dengan menunjuk kotak kardus yang berisi oleh-oleh, kemudian Saksi-1 bertanya kembali dengan berkata **“apa pak, jangan bercanda”** dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan **“ada bom”**.

- g. Bahwa selanjutnya atas informasi dari Terdakwa tersebut demi keselamatan penerbangan Saksi-1 kemudian langsung melaporkan ke Senior Awak Kabin Saksi-2 (Sdri. Fransisca) dan menceritakan tentang adanya salah satu penumpang yang mengatakan tentang adanya bom.
- h. Bahwa selanjutnya Saksi-2 melaporkan ke Pilot dan kepada petugas Avsec Lion Air, tidak berapa lama kemudian datang petugas Avsec Lion Air yaitu Saksi-3 (Sdr. Nana Suratna) dan Saksi-4 (Sdr. Agustinus C. Rayadies) masuk ke dalam pesawat.
- i. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menghampiri Terdakwa dan bertanya **“apakah benar bapak melakukan ancaman bom”** kemudian Terdakwa menjawab **“saya bilang tadi sama Pramugari awas hati-hati meledak”** kemudian Saksi-3 membawa Terdakwa beserta barang bawaanya diturunkan dibawa menuju ke SCP-2 Hang Nadim Batam untuk meng X-Ray ulang barang bawaan Terdakwa tersebut.
- j. Bahwa selanjutnya petugas Avsec Lion Air melakukan pemeriksaan ulang terhadap 1 (satu) tas ransel dan 1 (satu) kotak kardus oleh-oleh milik Terdakwa dengan melalui X-Ray hasilnya tidak ditemukan benda yang diduga Bom ataupun benda lain yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan.
- k. Bahwa perkataan Terdakwa kepada Saksi-1 yang menyebutkan **“ada bom mbak”**, kemudian Saksi-1 bertanya **“apa pak Bom”** lalu dijawab kembali oleh Terdakwa **“Nanti kalau meledak dikira Bom”** adalah hanya gurauan Terdakwa saja dengan maksud untuk melindungi kue bolu yang ada di dalam kotak karena jika ditimpa benda lain akan rusak.
- l. Bahwa informasi yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi-1 dengan mengatakan **“ada bom Mbak”** yang kemudian Saksi-1 bertanya kembali dengan berkata **“apa pak, jangan bercanda”** dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan **“ada bom”** padahal yang sebenarnya tidak ada hal tersebut merupakan keterangan atau informasi palsu yang sengaja Terdakwa sampaikan agar kue atau oleh oleh yang Terdakwa bawa tidak tertimpa oleh barang lainnya yang dapat merusak bentuk oleh oleh milik Terdakwa.
- m. Bahwa berdasarkan Pasal 344 huruf e Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan setiap orang dilarang melakukan tindakan melawan hukum yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara berupa **“menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan”**, sehingga informasi yang Terdakwa berikan kepada Saksi-1 sewaktu Terdakwa berada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan "ada bom Mbak" dengan menunjuk kotak kardus yang berisikan kue bolu, kemudian Saksi-1 bertanya kembali dengan berkata "apa pak, jangan bercanda" dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "ada bom" yang selanjutnya oleh Saksi-1 selaku pramugari melaporkan kepada Saksi-2 dan kemudian dilaporkan kepada pilot yang akan menerbangkan pesawat udara melaporkan kepada petugas security bandara karena ada informasi di dalam pesawat adanya bom sehingga membahayakan keselamatan penerbangan kemudian Terdakwa diamankan padahal yang sebenarnya adalah kotak kardus berisi kue bolu milik Terdakwa, hal tersebut merupakan informasi palsu yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penerbangan dan merupakan tindak pidana.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 437 ayat (1) UU RI Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara Terdakwa ini sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir juga di persidangan dan sudah ada jawaban atas ketidakhadiran para Saksi tersebut, namun demikian para Saksi tersebut pada saat diperiksa di Denpom I/6 Batam telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan-nya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat dibaca atas persetujuan dari Terdakwa, dan selanjutnya Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-I :

Nama lengkap : SHERLY YENSYA.
Pekerjaan : Pramugari Pesawat Lion Air.
Tempat, tanggal lahir : Sei. Rokan, 24 April 1993.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Sei. Karang Pangaran Tapah Darussalam Rt. 01 Rw. 02 Kel. Kembang Damai Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu Riau.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 12.00 Wib Saksi berdinas sebagai Pramugari di Pesawat Lion Air JT-810 dimana pesawat tersebut berada di Bandara Internasional Hang Nadim Batam dengan tujuan Batam-Banda Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah boarding para penumpang masuk ke dalam pesawat diantaranya adalah Terdakwa (Letda Czi Agam Purba) dan Saksi melihat Terdakwa sedang memasukkan barang-barang Terdakwa berupa 1 (satu) buah ransel warna hitam dan 1 (satu) buah kotak oleh-oleh dari kardus ke dalam bagasi di dalam kabin pesawat (Head Rack).
4. Bahwa selanjutnya Saksi mempersilahkan kepada Terdakwa untuk duduk di kursi sesuai dengan nomor kursi Terdakwa yaitu 17A dengan mengatakan "**silahkan duduk dulu pak, biar saya yang merapikan barang-barang**" namun dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "**ada bom Mbak**" dengan menunjuk kotak oleh-oleh dari kardus, kemudian Saksi bertanya kembali dengan berkata "**apa pak, jangan bercanda**" dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "**ada bom**".
5. Bahwa selanjutnya dengan perkataan Terdakwa tersebut demi keselamatan penerbangan Saksi kemudian langsung melaporkan ke Senior Awak Kabin Saksi-2 (Sdri. Fransisca) dan menceritakan tentang adanya salah satu penumpang yang mengatakan tentang adanya bom.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-2 melaporkan ke Pilot dan kepada Avsec Lion Air, tak lama kemudian datang petugas Avsec Lion Air masuk ke dalam pesawat dan Saksi memberitahukan tempat duduk Terdakwa yaitu nomor kursi 17A lalu Terdakwa dengan barang-barang bawaannya diturunkan dan diamankan oleh petugas Avsec Lion Air.
7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa yang menurut keterangan Terdakwa adalah bom diketahui isinya adalah kue bolu dan bukan bom.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: FRANSISCA.
Pekerjaan	: Pramugari Pesawat Lion Air.
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 20 Maret 1988.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln. Nusa Rt. 12 Rw. 2 No. 105 Kel. Pertukangan Selatan Kec. Pasanggrahan Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 12.00 Wib Saksi berdinas sebagai Pramugari di Pesawat Lion Air JT-810 dimana pesawat tersebut berada di Bandara Internasional Hang Nadim Batam dengan tujuan Batam-Banda Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Bahwa setelah boarding para penumpang masuk ke dalam pesawat diantaranya adalah Terdakwa (Letda Czi Agam Purba) dan Saksi melihat Terdakwa sedang memasukkan barang-barang Terdakwa berupa 1 (satu) buah ransel warna hitam dan 1 (satu) buah kotak oleh-oleh dari kardus ke dalam bagasi di dalam kabin pesawat (Head Rack).

4. Bahwa selanjutnya Saksi mempersilahkan kepada Terdakwa untuk duduk di kursi sesuai dengan nomor kursi Terdakwa yaitu 17A dengan mengatakan "**silahkan duduk dulu pak, biar saya yang merapikan barang-barang**", namun dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "**ada bom Mbak**" dengan menunjuk kotak oleh-oleh dari kardus, kemudian Saksi bertanya kembali dengan berkata "**apa pak, jangan bercanda**" dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "**ada bom**".
5. Bahwa selanjutnya dengan perkataan Terdakwa tersebut demi keselamatan penerbangan Saksi kemudian langsung melaporkan ke Senior Awak Kabin Saksi-2 (Sdri. Fransisca) dan menceritakan tentang adanya salah satu penumpang yang mengatakan tentang adanya bom.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-2 melaporkan ke Pilot dan kepada Avsec Lion Air, tak lama kemudian datang petugas Avsec Lion Air masuk ke dalam pesawat dan Saksi memberitahukan tempat duduk Terdakwa yaitu nomor kursi 17A, lalu Terdakwa dengan barang-barang bawanya diturunkan dan diamankan oleh petugas Avsec Lion Air.
7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa yang menurut keterangan Terdakwa adalah bom diketahui isinya adalah kue bolu dan bukan bom.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: NANA SURATNA.
Pekerjaan	: Plt. GI Avsec Lion Air BTH.
Tempat, tanggal lahir	: OKU Selatan (Sumsel), 28 Oktober 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Rusunnawa BPJS Lantai 4 No. 7 Batu Besar Nongsa Kota Batam.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 11.20 Wib penumpang pesawat Lion Air Nomor JT-810 jurusan Batam-Banda Aceh mulai boarding fax (memasuki pesawat).
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.45 Wib Saksi mendapatkan informasi dari Saksi-4 (Sdr. Agustinus C. Rayadies) melalui Handphone dengan mengatakan "**ada penumpang yang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membawa bom”, kemudian Saksi bertanya “pesawatnya dimana” dijawab oleh Saksi-5 “di AE 3” dan pada saat itu juga Saksi mendapatkan panggilan melalui radio HT dari operasional Lion Air.

4. Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke pesawat yang dimaksud sambil berkoordinasi dengan Chief OVO BTH Sdr. Budi Setiawan melalui Handphone, setelah sampai di pesawat Saksi langsung diberitahu oleh Pramugari bahwa orang yang membawa bom tersebut (Terdakwa Letda Czi Agam Purba) berada di kursi nomor 17A.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwa dan bertanya “apakah benar bapak melakukan ancaman bom”, kemudian Terdakwa menjawab “saya bilang tadi sama Pramugari awas hati-hati meledak”, kemudian Saksi-3 sesuai dengan petunjuk dari pimpinan Terdakwa beserta barang bawaanya diturunkan dan mengajak Terdakwa menuju ke SCP-2 Hang Nadim Batam untuk meng X-Ray ulang barang bawaan Terdakwa tersebut.
6. Bahwa setelah di X-Ray ulang barang bawaan Terdakwa hasilnya tidak ada ditemukan barang berbahaya. Kemudian Saksi membawa Terdakwa ke kantor Avsec Lion Air Batam untuk dimintai keterangan oleh pimpinan. Selanjutnya pimpinan memerintahkan Saksi untuk membawa Terdakwa ke kantor OIC bandara.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: AGUSTINUS C. RAYADIES.
Pekerjaan	: Anggota Avsec (Aviatoin Security).
Tempat, tanggal lahir	: Belu, 27 Mei 1990.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perumahan Botania Garden Blok C-14 No. 11 Kel. Batu Besar Nongsa Kota Batam.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 12.00 Wib Saksi melaksanakan tugas di Bandara Internasional Hang Nadim Batam mengawasi turunya bagasi dari pesawat Lion Air JT-810 dari Denpasar Bali (DPS) dan setelah selesai Saksi stand by menunggu bagasi yang akan masuk dengan tujuan ke Banda Aceh (BTJ).
3. Bahwa pada saat Saksi menunggu bagasi yang akan masuk, Saksi didatangi oleh petugas Teknik Lion Air yaitu Sdr. Ilham dan memberitahukan bahwa adanya laporan dari pilot (PIC) tentang adanya ancaman bom dari salah satu penumpang di dalam pesawat Lion Air JT-810. Kemudian Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyebutkan hal tersebut kepada Saksi-3 (Sdr. Nana Suratna).

4. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-3 naik ke pesawat, Saksi menunggu di depan pintu sambil mengawasi, sedangkan Saksi-3 masuk ke dalam pesawat tidak lama kemudian Saksi-3 membawa salah satu penumpang yang diketahui adalah sebagai anggota TNI AD atas nama Letda Czi Agam Purba (Terdakwa) berikut dengan barang bawaanya berupa 1 (satu) buah ransel hitam corak garis warna biru dan 1 (satu) kotak oleh-oleh makanan di bawa ke ruang Avsec Lion Air Bandara Internasional Hang Nadim Batam.
5. Bahwa selanjutnya petugas Avsec Lion Air melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa dan hasilnya tidak ditemukan Bom. Kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas Denpom I/6 Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : SUPRAPTA.
Pekerjaan : PNS Perhubungan Avsec Bandara Internasional Hang Nadim Batam.
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 7 Agustus 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Bandara Blok T No. 2 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 07.30 Wib Saksi berdinasi di Bandara Internasional Hang Nadim Batam sebagai komandan regu Grup-3 Avsec Bandara Internasional Hang Nadim Batam yang bertugas melakukan pemeriksaan tiket dan barang-barang yang dibawa oleh penumpang pesawat dan keamanan orang yang akan berangkat dari masuk hingga pesawat lepas landas.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Saksi di kantor Avsec Bandara Internasional Hang Nadim Batam mendapatkan informasi bahwa Avsec Lion Air telah menurunkan dan mengamankan salah satu penumpang (Terdakwa Letda Czi Agam Purba) pesawat Lion Air JT-810 tujuan Batam-Banda Aceh berdasarkan laporan dari Pramugari yang diduga penumpang tersebut membawa Bom.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke kantor Avsec Lion Air dan di kantor tersebut sudah ada satu penumpang yaitu Terdakwa yang telah diamankan oleh petugas Avsec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh petugas Avsec terhadap barang bawaan Terdakwa yang diduga Bom dan diketahui hasilnya adalah barang tersebut bukan bom dan menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa hanya bergurau saja kepada salah satu Pramugari.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang dibacakan tersebut di atas baik itu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 Saksi-4, dan juga Saksi-5, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain-nya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996/1997 di Kodam Jaya setelah mengikuti pendidikan dasar dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti kejuruan Zeni di Pusdik Zeni Bogor kemudian ditugaskan di Denzipur-2 Sumbar dan pada tahun 2008 dipindah tugaskan di Korem 033/WP Tanjungpinang.
2. Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg di Panorama Bandung dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua, dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Zeni, kemudian ditugaskan di Zidam Iskandar Muda Banda Aceh sampai dengan sekarang dengan pangkat Letnan dua NRP 21970190090277.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 berada di Bandara Internasional Hang Nadim Batam, dan saat itu Terdakwa akan kembali ke Banda Aceh setelah melaksanakan cuti hari raya gelombang kedua di Tanjungpinang sesuai dengan izin dari Kazidam Iskandar Muda.
4. Bahwa pada saat ijin cuti tersebut Terdakwa dilengkapi dengan Surat Izin Cuti Nomor : SC/100/VI/2016, tanggal 30 Juni 2016 dan rencana Terdakwa kembali ke Banda Aceh dengan menggunakan pesawat Lion Air JT-810 tujuan Batam-Banda Aceh.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel masuk ke Bandara Internasional Hang Nadim Batam dengan melewati X-Ray yang diketahui oleh Petugas Bandara.
6. Bahwa kemudian Terdakwa menuju ruang tunggu keberangkatan dan membeli 1 (satu) buah kotak oleh-oleh yang isinya 4 (empat) buah bolu rasa durian dengan harga total sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
7. Bahwa oleh karena Terdakwa membeli oleh-oleh tersebut di ruang tunggu keberangkatan, maka kotak oleh-oleh tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dimasukkan melewati X-Ray.

8. Bahwa selanjutnya Petugas Bandara memanggil para penumpang Pesawat Lion Air JT-810 jurusan Batam-Banda Aceh untuk masuk ke dalam Pesawat.
9. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam Pesawat dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel dan 1 (satu) buah kotak oleh-oleh dan Terdakwa mencari tempat duduk sesuai dengan nomor yang tertera pada tiket yaitu kursi nomor 17A.
10. Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan tempat duduk dengan nomor 17A, kemudian Terdakwa meletakkan tas ransel dan kotak oleh-oleh di atas bagasi dalam pesawat.
11. Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa hendak meletakkan tas ransel dan kotak kue ke bagasi pesawat, datang Saksi-1 (Sdri. Sherly Yensa) menawarkan kepada Terdakwa untuk membantu meletakkan tas ransel dan kotak kue milik Terdakwa ke dalam bagasi.
12. Bahwa Terdakwa menolak tawaran Saksi-1 dengan berkata **“tidak usah mbak nanti kalau meledak dikira Bom”**, kemudian Saksi-1 bertanya **“apa pak Bom”**, lalu dijawab kembali oleh Terdakwa **“Nanti kalau meledak dikira Bom”**, lalu Terdakwa duduk di kursi 17A.
13. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menanggapi serius apa yang di ucapkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada pihak Security Lion Air dan tidak berapa lama kemudian Petugas Security Lion Air mengamankan Terdakwa berikut barang bawaan Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas ransel serta 1 (satu) kotak oleh-oleh kue bolu.
14. Bahwa setelah Pihak Security melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa serta barang bawaanya dan hasilnya adalah tidak ditemukan benda yang diduga Bom ataupun benda lain yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan.
15. Bahwa perkataan Terdakwa kepada Saksi-1 yang menyebutkan **“tidak usah mbak nanti kalau meledak dikira Bom”**, kemudian Saksi-1 bertanya **“apa pak Bom”**, lalu dijawab kembali oleh Terdakwa **“Nanti kalau meledak dikira Bom”**, adalah hanya gurauan Terdakwa saja dengan maksud untuk melindungi kue bolu yang ada di dalam kotak karena jika ditimpa benda lain akan rusak.
16. Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah melihat ada spanduk di Bandara tentang jangan pernah bercanda soal Bom, menyampaikan informasi palsu, bergurau atau mengaku-ngaku membawa Bom di Bandara dan di Pesawat udara dapat dikenakan pidana penjara.
17. Bahwa Terdakwa baru mengetahui tentang perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang Penerbangan pada saat diamankan oleh pihak Bandara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa barang :

1 (satu) kota oleh-oleh asli Batam berisikan 4 (empat) buah kue bolu rasa durian.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas semuanya telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta diterangkan kaitannya satu persatu sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. Nomor : 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan dari adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan maka setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996/1997 di Kodam Jaya setelah mengikuti pendidikan dasar dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti kejuruan Zeni di Pusdik Zeni Bogor, kemudian ditugaskan di Denzipur-2 Sumbang dan pada tahun 2008 dipindah tugaskan di Korem 033/WP Tanjungpinang.
2. Bahwa benar elanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg di Panorama Bandung dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua, dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Zeni, kemudian ditugaskan di Zidam Iskandar Muda Banda Aceh sampai dengan sekarang dengan pangkat Letnan dua Czi NRP 21970190090277.
3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Letda Czi NRP 21970190090277, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
5. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD yang masih aktif, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung-jawab atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai perdatannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.

6. Bahwa benar awal kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016, Terdakwa akan melaksanakan izin cuti dari Batam menuju Banda Aceh dengan menggunakan Pesawat.
7. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan cuti berdasarkan surat ijin cuti dari Kazidam Iskandar Muda Nomor : SC/100/VI/2016, tanggal 30 Juni 2016.
8. Bahwa benar setelah mendapatkan ijin cuti tersebut Terdakwa membeli tiket Pesawat Lion Air dengan nomor Penerbangan JT-810 tujuan Batam-Banda Aceh dengan keberangkatan pesawat sekira pukul 12.00 Wib.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan tiket Pesawat, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat ke Bandara Internasional Hang Nadim Batam dengan membawa perlengkapan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
10. Bahwa benar kemudian setelah sesampainya Terdakwa di Bandara Internasional Hang Nadim Batam, dan pada saat Terdakwa akan masuk ke ruang tunggu Terdakwa terlebih dahulu melewati X-Ray dan hal tersebut diketahui oleh Petugas Bandara.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa di dalam Bandara dan menuju ruang tunggu keberangkatan, Terdakwa membeli 1 (satu) kotak oleh-oleh yang isinya 4 (empat) buah kue bolu rasa durian dengan harga total sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
12. Bahwa benar oleh karena Terdakwa membeli oleh-oleh tersebut di ruang tunggu keberangkatan, maka kotak oleh-oleh tersebut oleh Terdakwa tidak dimasukkan melewati X-Ray.
13. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Petugas Bandara memanggil para penumpang pesawat Lion Air JT-810 jurusan Batam- Banda Aceh untuk masuk ke dalam pesawat.
14. Bahwa benar setelah mendengar panggilan petugas Bandara tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam pesawat dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 1 (satu) kotak oleh-oleh kue bolu, lalu setelah di dalam pesawat Terdakwa mencari tempat duduk sesuai dengan nomor yang tertera pada tiket yaitu kursi nomor 17A.
15. Bahwa benar pada saat di dalam Pesawat Lion Air, Saksi-1 (Sdri. Sherly Yensa) yang saat itu bertugas sebagai Pramugari melihat Terdakwa dan mempersilahkan kepada Terdakwa untuk duduk di kursi sesuai dengan nomor kursi Terdakwa yaitu 17A dengan mengatakan **“silahkan duduk dulu pak, biar saya yang merapikan barang-barang”**, namun dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan **“ada bom Mbak”** dengan menunjuk kotak oleh-oleh dari kardus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Bahwa benar atas jawaban Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 bertanya kembali dengan berkata **“apa pak, jangan bercanda”**, dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan **“ada bom”**.

17. Bahwa benar selanjutnya atas informasi dari Terdakwa tersebut demi keselamatan penerbangan Saksi-1 kemudian langsung melaporkan ke Senior Awak Kabin Saksi-2 (Sdri. Fransisca) dan menceritakan tentang adanya salah satu penumpang yang mengatakan tentang adanya bom.
18. Bahwa benar Saksi-2 setelah mendapat laporan dari Saksi-1 tersebut, selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut ke Pilot dan kepada petugas Avsec Lion Air.
19. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian datang petugas Avsec Lion Air yaitu Saksi-3 (Sdr. Nana Suratna) dan Saksi-4 (Sdr. Agustinus C. Rayadies) masuk ke dalam pesawat dan menghampiri Terdakwa.
20. Bahwa benar pada saat Saksi-3 menghampiri Terdakwa dan bertanya **“apakah benar bapak melakukan ancaman bom”**, kemudian Terdakwa menjawab **“saya bilang tadi sama Pramugari awas hati-hati meledak”**.
21. Bahwa benar kemudian Saksi-3 sesuai dengan petunjuk dari pimpinan, Terdakwa beserta barang bawanya diturunkan dibawa menuju ke SCP-2 Hang Nadim Batam untuk meng X-Ray ulang barang bawaan Terdakwa tersebut.
22. Bahwa benar selanjutnya petugas Avsec Lion Air melakukan pemeriksaan ulang terhadap 1 (satu) tas ransel dan 1 (satu) kotak oleh-oleh milik Terdakwa dengan melalui X-Ray, dan hasilnya tidak ditemukan benda yang diduga Bom ataupun benda lain yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan.
23. Bahwa benar perkataan Terdakwa kepada Saksi-1 yang menyebutkan **“tidak usah mbak nanti kalau meledak dikira Bom”**, kemudian Saksi-1 bertanya **“apa pak Bom”**, lalu dijawab kembali oleh Terdakwa **“Nanti kalau meledak dikira Bom”** adalah hanya gurauan Terdakwa saja dengan maksud untuk melindungi kue bolu yang ada di dalam kotak karena jika ditimpa benda lain akan rusak.
24. Bahwa benar informasi yang Terdakwa berikan dapat membahayakan keselamatan penerbangan pesawat Lion Air JT- 810 tujuan Batam-Banda Aceh adalah tidak benar.
25. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa menyesali semua perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, serta terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengemukakan sendiri pendapatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam putusan ini lebih lanjut termasuk juga didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah telah pula memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 437 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 1 tahun 2009 tentang Penerbangan yang rumusannya berbunyi :

“Setiap orang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 344 huruf e”

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Unsur Kedua : Menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu : **“Setiap Orang”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi berdasarkan Pasal 1 angka 55 UU RI Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996/1997 di Kodam Jaya setelah mengikuti pendidikan dasar dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti kejuruan Zeni di Pusdik Zeni Bogor, kemudian ditugaskan di Denzipur-2 Sumbar dan pada tahun 2008 dipindah tugaskan di Korem 033/WP Tanjungpinang.
2. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg di Panorama Bandung dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Zeni kemudian ditugaskan di Zidam Iskandar Muda Banda Aceh sampai dengan sekarang dengan pangkat Letnan dua Czi NRP 21970190090277.
3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Letda Czi NRP 21970190090277, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
5. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD yang masih aktif, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung-jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.
6. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : **“Setiap orang”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu : **“Menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “Menyampaikan informasi palsu” adalah memberikan keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Keselamatan Penerbangan” berdasarkan Pasal 1 angka 48 UU RI Nomor : 1 tahun 2009 adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar awal kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016, Terdakwa akan melaksanakan izin cuti dari Batam menuju Banda Aceh dengan menggunakan Pesawat berdasarkan surat ijin cuti dari Kazidam Iskandar Muda Nomor : SC/100/VI/2016, tanggal 30 Juni 2016.
2. Bahwa benar setelah mendapatkan ijin cuti tersebut Terdakwa membeli tiket Pesawat Lion Air dengan nomor Penerbangan JT-810 tujuan Batam-Banda Aceh dengan keberangkatan pesawat sekira pukul 12.00 Wib.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan tiket Pesawat kemudian sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa berangkat ke Bandara Internasional Hang Nadim Batam dengan membawa perlengkapan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
4. Bahwa benar kemudian setelah sesampainya Terdakwa di Bandara Internasional Hang Nadim Batam, dan pada saat Terdakwa akan masuk ke ruang tunggu Terdakwa terlebih dahulu melewati X-Ray dan hal tersebut diketahui oleh Petugas Bandara.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa di dalam Bandara dan menuju ruang tunggu keberangkatan, Terdakwa membeli 1 (satu) kotak oleh-oleh yang isinya 4 (empat) buah kue bolu rasa durian dengan harga total sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
6. Bahwa benar oleh karena Terdakwa membeli oleh-oleh tersebut di ruang tunggu keberangkatan, maka kotak oleh-oleh tersebut oleh Terdakwa tidak dimasukkan melewati X-Ray.
7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Petugas Bandara memanggil para penumpang pesawat Lion Air JT-810 jurusan Batam- Banda Aceh untuk masuk ke dalam pesawat.
8. Bahwa benar setelah mendengar panggilan petugas Bandara tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam pesawat dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 1 (satu) kotak oleh-oleh kue bolu, lalu setelah di dalam pesawat Terdakwa mencari tempat duduk sesuai dengan nomor yang tertera pada tiket yaitu kursi nomor 17A.
9. Bahwa benar pada saat di dalam Pesawat Lion Air, Saksi-1 (Sdri. Sherly Yensa) yang saat itu bertugas sebagai Pramugari melihat Terdakwa lalu mempersilahkan kepada Terdakwa untuk duduk di kursi sesuai dengan nomor kursi Terdakwa yaitu 17A dengan mengatakan **“silahkan duduk dulu pak, biar saya yang merapikan barang-barang”**.
10. Bahwa benar atas perkataan Saksi-1 tersebut dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan **“ada bom Mbak”** dengan menunjuk kotak oleh-oleh dari kardus, kemudian Saksi-1 bertanya kembali dengan berkata **“apa pak, jangan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah**bercanda**", dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "ada bom".

11. Bahwa benar selanjutnya atas informasi dari Terdakwa tersebut demi keselamatan penerbangan Saksi-1 kemudian langsung melaporkan ke Senior Awak Kabin Saksi-2 (Sdri Fransisca) dan menceritakan tentang adanya salah satu penumpang yang mengatakan tentang adanya bom.
12. Bahwa benar Saksi-1 setelah mendapat laporan dari Saksi-1 tersebut, selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut ke Pilot dan kepada petugas Avsec Lion Air.
13. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian datang petugas Avsec Lion Air yaitu Saksi-3 (Sdr. Nana Suratna) dan Saksi-4 (Sdr. Agustinus C. Rayadies) masuk ke dalam pesawat dan menghampiri Terdakwa.
14. Bahwa benar pada saat Saksi-3 menghampiri Terdakwa dan bertanya "**apakah benar bapak melakukan ancaman bom**", dan atas pertanyaan Saksi-3 tersebut kemudian Terdakwa menjawab "**saya bilang tadi sama Pramugari awas hati-hati meledak**".
15. Bahwa benar kemudian Saksi-3 sesuai dengan petunjuk dari pimpinan, Terdakwa beserta barang bawaanya diturunkan dibawa menuju ke SCP-2 Hang Nadim Batam untuk meng X-Ray ulang barang bawaan Terdakwa tersebut.
16. Bahwa benar selanjutnya petugas Avsec Lion Air melakukan pemeriksaan ulang terhadap 1 (satu) tas ransel dan 1 (satu) kotak oleh-oleh milik Terdakwa dengan melalui X-Ray dan hasilnya tidak ditemukan benda yang diduga Bom ataupun benda lain yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan.
17. Bahwa benar perkataan Terdakwa kepada Saksi-1 yang menyebutkan "**tidak usah mbak nanti kalau meledak dikira Bom**", kemudian Saksi-1 bertanya "**apa pak Bom**" lalu dijawab kembali oleh Terdakwa "**Nanti kalau meledak dikira Bom**" adalah hanya gurauan Terdakwa saja dengan maksud untuk melindungi kue bolu yang ada di dalam kotak karena jika ditimpa benda lain akan rusak.
18. Bahwa benar informasi yang Terdakwa berikan tersebut adalah tidak benar atau palsu, namun demikian hal tersebut dapat menimbulkan keresahan, ketakutan bagi penumpang dan crew dan hal ini membahayakan keselamatan penerbangan pesawat Lion Air JT-810 tujuan Batam-Banda Aceh.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : "**Menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :



“Setiap orang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 437 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang mengatakan **“Nanti kalau meledak dikira Bom”** adalah hanya gurauan Terdakwa saja dengan maksud untuk melindungi kue bolu yang ada di dalam kotak karena jika ditimpa benda lain akan rusak, Majelis Hakim menilai hanya merupakan alasan pembenar saja seharusnya Terdakwa dapat menjaga sikap dan ucapannya pada saat di dalam pesawat sehingga tidak menimbulkan kecemasan.
2. Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak akan terjadi apabila Terdakwa dapat menjaga ucapannya dengan tidak berbicara ngelantur apalagi Terdakwa sebagai seorang Perwira TNI yang seharusnya dapat menjaga ucapan dan prilaku Terdakwa di mata masyarakat bukan malah sebaliknya informasi yang Terdakwa sampaikan malah menimbulkan kegaduhan apalagi informasi tersebut berkaitan dengan keselamatan penerbangan walaupun pada akhirnya informasi yang Terdakwa sampaikan **“Awas Ada Bom”** tidak terbukti kebenarannya, namun demikian agar kasus Terdakwa ini tidak terulang lagi maka Majelis Hakim menilai Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan semua perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berdampak besar dan dapat menimbulkan kerugian bagi Maskapai Penerbangan Lion Air karena keberangkatannya harus tertunda karena Terdakwa harus diperiksa lagi oleh crew darat, dan hal ini menimbulkan kerugian berupa materi yang tidak-lah kecil, disamping itu perbuatan Terdakwa ini juga menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi penumpang dan crew pesawat Lion Air yang Terdakwa naiki.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan segera kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga mempelancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin selama berdinias.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan, ketakutan dan membahayakan para penumpang serta crew penerbangan Lion Air JT-810 Jurusan Batam-Banda Aceh.
2. Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang : Bahwa pemidanaan merupakan ultimum remediun atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *treatmet* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi masyarakat dan semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan diterapkannya UU RI Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penerbangan ini dalam Pasal 3 ayat (1) adalah mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, artinya bahwa Maskapai Penerbangan wajib menjaga keselamatan penumpang.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka oleh karena dalam perkara Terdakwa ini menimbulkan kerugian dari pihak Maskapai Penerbangan Lion Air dikarenakan ucapan Terdakwa yang mengatakan "**awas ada bom**" sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 (Sdri. Sherly Yensya) langsung melaporkan perkataan Terdakwa tersebut ke Senior Awak Kabin yaitu Saksi-2 (Sdri. Fransisca) demi keselamatan penumpang yang mana ucapan Terdakwa tersebut tidak terbukti dan hanya merupakan informasi palsu saja, dengan demikian agar tidak terjadi lagi dikemudian hari apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan agar Terdakwa dapat menjaga perilaku maupun ucapannya dimana-pun Terdakwa berada dan untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan segala macam informasi terutama yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan, maka Majelis Hakim berpendapat agar terhadap diri Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan saja bersifat mendidik bagi yang bersangkutan, tetapi juga merupakan suatu terapi bagi prajurit-prajurit yang lain tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, agar tidak menirunya dan tidak terjadi lagi di lingkungan Satuan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi di atas, Majelis Hakim menilai atas Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga Majelis Hakim memandang tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dipandang masih terlalu berat dimana permasalahan yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana ini pada dasarnya dikarenakan Terdakwa ingin bergurau dengan Pramugari yaitu Saksi-1 (Sdri. Sherly Yensya) dengan mengatakan "Awas Ada Bom" namun gurauan Terdakwa ini ditanggapi serius oleh Saksi-1 yang kenyataannya ucapan Terdakwa tersebut tidak terbukti dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini baru yang pertama kali dilakukan sejak Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI sehingga Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dapat memberikan manfaat dari tujuan ppidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak baik untuk Terdakwa, Keluarga Terdakwa, maupun Kesatuan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi pidananya sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang : Bahwa terhadap adanya barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa barang :

1 (satu) kotak oleh-oleh asli Batam berisikan 4 (empat) buah kue bolu rasa durian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti berupa barang tersebut setelah diteliti adalah merupakan bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta barang tersebut merupakan milik Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti barang tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Letda Czi Agam Purba.

Mengingat : Pasal 437 ayat (1) UU RI Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Jo Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AGAM PURBA, Letda Czi NRP 21970190090277, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa barang :

1 (satu) kota oleh-oleh asli Batam berisikan 4 (empat) buah kue bolu rasa durian, dikembalikan kepada yang paling berhak (Letda Czi Agam Purba).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

